

Judul : Ada Peluang Pembahasan dengan Metode Kodifikasi
Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

REVISI UU PEMILU

Ada Peluang Pembahasan dengan Metode Kodifikasi

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pemilu berpeluang dibahas dengan metode kodifikasi. Pembahasan dengan metode ini memungkinkan adanya penggabungan dan penyeragaman pengaturan dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hingga UU Partai Politik.

RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu usulan dari Komisi II DPR itu telah disetujui masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 pada Selasa (23/9/2025).

Menurut rencana, pembahasan RUU Pemilu itu akan dimulai pada awal tahun 2026. Sementara itu, RUU Pemilihan Kepala Daerah dan RUU Partai Politik yang juga diusulkan Komisi II tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa menjelaskan, saat ini aturan mengenai pemilu, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, partai politik, serta pemilihan kepala daerah, masih memiliki undang-undang sendiri. Oleh karena itu, nantinya tidak menutup kemungkinan saat membahas RUU Pemilu pada awal tahun 2026 akan dilakukan metode kodifikasi terhadap ketiga undang-undang tersebut.

"Nah, apakah nanti tiga undang-undang ini karena sangat saling beririsan itu dikodifikasi menjadi satu undang-undang atau seperti apa, kan, nanti

kita lihat saat proses revisi UU Pemilu itu dimulai," kata Saan ketika ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut Saan, metode kodifikasi sudah pernah dilakukan ketika membahas UU No 7/2017 tentang Pemilu. Kodifikasi itu terbukti berhasil menggabungkan beberapa undang-undang.

"Kalau, misalnya, kita lihat dari dulu RUU Pemilu ini, kan, dulu, sebelum menjadi UU Pemilu masih terpisah. Ada Undang-Undang Pileg sendiri, UU Penyelenggara sendiri, terus UU Pilpres sendiri. Tiga undang-undang, kan, disatukan menjadi UU Pemilu sekarang," kata Saan.

Metode kodifikasi, menurut dia, dimungkinkan dilakukan, apalagi UU Pilkada masih satu rumpun dan masuk dalam rezim pemilu. Bahkan, para penyelenggara pilkada juga sama dengan penyelenggara pemilu, dan itu sudah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan yang dimaksud itu adalah Putusan MK Nomor 110/PUU-XXII/2025 yang menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa asas-asas pemilu dalam Pasal 22E UUD 1945 berlaku juga untuk pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, pembahasan revisi undang-undang terkait kepemiluan tidak akan dilakukan de-

ngan metode *omnibus law*.

"Yang kita mau jalankan RUU Pemilu dulu dibahas. Itu babon, ya, nanti dari situ baru turun ke pilkada, partai politik, jadi enggak omnibus," kata Dede Yusuf.

Ditanya lebih lanjut apakah akan menerapkan metode kodifikasi, Dede mengatakan, pihaknya belum memutuskan. Sejauh ini, Komisi II DPR masih terus menjaring masukan publik terkait revisi UU Pemilu tersebut. Masukan publik itu penting dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Deddy Sitorus, juga mengatakan belum bisa memastikan apakah RUU Pemilu akan dibahas dalam bentuk kodifikasi. Sebab, saat ini draf RUU tersebut masih dalam proses penyusunan.

Tidak berdiri sendiri

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan mendorong pembahasan RUU Pemilu dan produk hukum yang berkaitan dengan menggunakan metode kodifikasi. Penggabungan dan penyeragaman pengaturan pemilu, pilkada, dan partai politik ini menjadi pilihan utama dibandingkan metode omnibus.

"Tentu RUU Pemilu tidak berdiri sendiri. Jika kita ingin mereformasi sistem pemilu dan politik, UU Parpol dan UU Pilkada menjadi dua undang-undang yang tidak kalah pentingnya untuk direvisi. Sebaiknya, ini dibahas secara

bersamaan sehingga reformasi sistem pemilu dan politik berlangsung secara komprehensif," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Menurut Nur, kodifikasi RUU Pemilu harus menjadi pilihan utama. Sebab, metode omnibus tidak menyelesaikan persoalan. "Justru akan menimbulkan permasalahan baru dari segi pengaturannya yang cenderung hal-hal yang krusial dan penting dibahas bisa lewat atau dilewatkan," lanjutnya.

Lebih lanjut lagi, Nur mengingatkan para pembuat undang-undang harus segera membahas RUU Pemilu. Hal ini karena keterbatasan waktu menjelang proses seleksi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kian sempit.

Nur khawatir penyelenggaraan pemilu ke depan akan semakin buruk jika masih menerapkan UU No 7/2017 tentang Pemilu yang saat ini masih berlaku. Apalagi, undang-undang ini sudah berkali-kali digugat ke MK dan ada sejumlah putusan yang berdampak pada pelaksanaan pemilu.

Selain itu, Nur juga menyinggung perhatian publik terhadap RUU Pemilu sehingga DPR harus menerapkan partisipasi bermakna. Apalagi, RUU ini termasuk yang disorot para pengunjuk rasa yang berlangsung pada akhir Agustus 2025 hingga awal September 2025. (DYT/RTG/BRO)